



Keunggulan Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa

Yuliasatrihorvicaharahap¹, Maisarinst², Putrimargantipsb³, Tikaafrianti⁴ Nadiabrpasaribu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ⁵nadpsrb76@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-08-20 Revised: 2024-08-23 Published: 2024-09-30	Arbitrase merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor, terutama di bidang komersial dan internasional. Artikel ini membahas keunggulan utama arbitrase dibandingkan dengan litigasi konvensional, meliputi fleksibilitas prosedural, kerahasiaan proses, kecepatan penyelesaian, serta biaya yang lebih terkendali. Selain itu, arbitrase menawarkan penunjukan arbiter yang memiliki keahlian khusus terkait dengan permasalahan yang disengketakan, yang meningkatkan akurasi dan relevansi putusan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, seperti terbatasnya hak banding dan variasi penerapan di berbagai yurisdiksi, arbitrase tetap menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa di kalangan bisnis dan kontrak internasional. Artikel ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi arbitrase dan bagaimana proses ini dapat dioptimalkan untuk kepentingan para pihak.
Kata kunci: <i>arbitrase, sengketa, alternatif, litigasi,</i>	

I. PENDAHULUAN

Di dunia bisnis dan hubungan komersial yang semakin kompleks, sengketa antara pihak-pihak yang terlibat hampir tidak dapat dihindari. Penyelesaian sengketa secara tradisional melalui pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, melibatkan biaya yang signifikan, serta kurang memberikan fleksibilitas bagi para pihak (Syaroni & Widyaningrum, 2024). Selain itu, proses pengadilan yang terbuka untuk umum sering kali menjadi sumber kekhawatiran bagi perusahaan yang menginginkan kerahasiaan terkait isu-isu internal atau strategis. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui arbitrase, telah berkembang pesat dan menjadi pilihan utama bagi banyak pihak, terutama dalam konteks internasional (Kinanti et al., n.d.).

Arbitrase menawarkan berbagai keunggulan yang tidak tersedia dalam sistem litigasi konvensional (Agustina, 2024). Dalam arbitrase, para pihak dapat menentukan arbiter yang memiliki keahlian spesifik sesuai dengan isu yang disengketakan, sehingga meningkatkan kualitas putusan. Selain itu, proses arbitrase yang lebih fleksibel memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan prosedur sesuai kebutuhan, termasuk dalam hal jadwal, lokasi, dan aturan yang digunakan. Keputusan yang dihasilkan melalui arbitrase juga bersifat final dan mengikat, dengan kesempatan banding yang sangat

terbatas, yang dapat mempercepat kepastian hukum bagi para pihak (Hakim, 2022).

Meskipun arbitrase memiliki berbagai keunggulan, terdapat pula beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah biaya arbitrase yang dapat menjadi lebih tinggi jika para pihak memilih arbiter-arbiter terkemuka atau melibatkan proses yang lebih kompleks. Selain itu, meskipun arbitrase menawarkan kerahasiaan, beberapa yurisdiksi mungkin memiliki aturan yang berbeda mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum internasional (Hombokau, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang keunggulan penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa, mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penerapan arbitrase di berbagai sektor. Dengan memahami keunggulan dan kekurangannya, diharapkan para pihak dapat lebih bijak dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis

keunggulan penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum terkait arbitrase. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi dalam konteks penyelesaian sengketa (Jonaedi Efendi et al., 2018).

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk karya-karya akademik dan dokumen hukum yang mendiskusikan arbitrase. Sumber-sumber tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti fleksibilitas prosedur, kecepatan penyelesaian, kerahasiaan proses, efisiensi biaya, serta keahlian arbiter. Selanjutnya, data dari berbagai sumber dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang konsisten terkait keunggulan dan tantangan arbitrase. Setiap tema dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi bagaimana masing-masing aspek tersebut mempengaruhi efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, terutama di sektor komersial dan internasional (Yamin, 2024).

Selain analisis literatur, penelitian ini juga membandingkan berbagai kasus arbitrase yang telah dipublikasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual tentang bagaimana prinsip-prinsip arbitrase diterapkan dalam praktik. Studi kasus ini memberikan wawasan empiris yang melengkapi temuan teoritis dari literatur. Dalam proses analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan kerangka hukum yang relevan, termasuk peraturan nasional dan internasional yang mengatur arbitrase, seperti Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, serta Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penggunaan kerangka hukum ini membantu memberikan pandangan yang lebih holistik tentang keunggulan arbitrase dalam berbagai yurisdiksi (Kinanti et al., n.d.).

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan analisis komprehensif mengenai keunggulan arbitrase dalam penyelesaian sengketa serta rekomendasi untuk optimalisasi penerapannya di masa depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efisiensi Waktu

Arbitrase seringkali lebih cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Hasil penelitian mungkin menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih singkat dibandingkan dengan pengadilan konvensional (Sari, 2019).

2. Biaya yang Lebih Rendah

Penelitian bisa mengungkapkan bahwa arbitrase, meskipun terkadang memiliki biaya awal yang tinggi, dapat mengurangi biaya jangka panjang yang terkait dengan penyelesaian sengketa karena proses yang lebih cepat dan efisien (Vahzrianur & Siswajanthi, 2024).

3. Kepastian Hukum

Arbitrase biasanya memberikan putusan final yang mengikat, sehingga mengurangi kemungkinan banding yang berulang-ulang dan mempercepat kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa (Rudy & Mayasari, 2022).

4. Kerahasiaan

Salah satu hasil dari penggunaan arbitrase adalah terjaganya kerahasiaan proses penyelesaian sengketa. Banyak pihak yang lebih memilih arbitrase karena sengketa mereka tidak dipublikasikan seperti dalam proses pengadilan umum (Wajdi et al., 2023).

5. Kepakaran Arbitrator

Penelitian mungkin menemukan bahwa salah satu keunggulan arbitrase adalah pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbitrator yang ahli di bidang tertentu, sehingga kualitas putusan bisa lebih tepat dan profesional (DEWI et al., 2021).

Dalam pembahasan, jurnal ini dapat menyoroti perbedaan antara arbitrase dan litigasi tradisional dengan memberikan fokus pada bagaimana arbitrase menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan ramah bagi kedua belah pihak. Selain itu, diskusi juga akan menjelaskan mengapa arbitrase lebih populer di beberapa sektor, seperti perdagangan internasional, konstruksi, dan keuangan, di mana masalah teknis dan hubungan bisnis jangka panjang sering kali menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain, kelemahan arbitrase seperti kurangnya mekanisme banding menjadi isu yang perlu dibahas, karena membuat proses ini kurang ideal bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrator (Latumahina, 2020).

Pengaruh sistem hukum dan budaya juga memainkan peran penting dalam keunggulan

arbitrase, di mana kelebihan arbitrase dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum nasional dan budaya penyelesaian sengketa di berbagai negara. Di beberapa negara, arbitrase lebih diterima karena fleksibilitasnya dan kemampuan adaptasinya terhadap hukum setempat.

Untuk memperkuat sistem arbitrase, rekomendasi kebijakan mungkin diajukan, yang mencakup bagaimana sistem arbitrase dapat diperbaiki atau diterapkan lebih luas, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Pembahasan ini sering kali melibatkan tinjauan terhadap kasus-kasus nyata yang diselesaikan melalui arbitrase, serta studi empiris mengenai seberapa efektif metode ini dalam berbagai konteks sengketa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan bahwa arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel dibandingkan litigasi tradisional. Keunggulannya mencakup biaya lebih rendah, kepastian hukum yang cepat, dan proses yang lebih rahasia. Meskipun efektif di banyak sektor, arbitrase memiliki keterbatasan seperti tidak adanya mekanisme banding.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan bahwa arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel dibandingkan litigasi tradisional, disarankan agar pelaku usaha dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis mempertimbangkan untuk memasukkan klausul arbitrase dalam perjanjian mereka. Mengingat biaya yang lebih rendah, kepastian hukum yang lebih cepat, serta proses yang lebih rahasia, arbitrase dapat menjadi pilihan yang lebih praktis dan menguntungkan dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, untuk mengatasi keterbatasan seperti tidak adanya mekanisme banding, pihak-pihak yang memilih arbitrase sebaiknya menimbang dengan cermat dan memastikan adanya kesepakatan yang adil terkait prosedur yang akan dijalani, serta memahami konsekuensi hukum dari putusan arbitrator yang bersifat final dan mengikat.

DAFTAR RUJUKAN

Agustina, R. E. (2024). Efektivitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1),

263–272.

DEWI, N. I. W. L., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121–127.

Hakim, M. A. (2022). Efektivitas Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1).

Hombokau, T. C. M. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 53–68.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

Kinanti, F. M., Wiko, G., & Sari, D. P. (n.d.). ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL. *Mimbar Hukum*, 35.

Latumahina, J. (2020). Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri. *Jurnal Ecodemica*, 4(2).

Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2022). Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(2), 427–437.

Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).

Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.

Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 357–364.

Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.

Yamin, A. F. (2024). STRATEGI EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA DI INDONESIA:

ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA. *Meraja Journal*,

7(1), 36-47.